

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA JASA SEWA
SEPEDA MOTOR ONLINE DENGAN SISTEM ZONASI
(Studi Terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia No. KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor
Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat
Yang Dilakukan Dengan Aplikasi)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**KIKI OKTAVIANI
NPM: 1521030367**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA JASA SEWA
SEPEDA MOTOR ONLINE DENGAN SISTEM ZONASI
(Studi Terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia No. KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor
Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat
Yang Dilakukan Dengan Aplikasi)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.

PembimbingII : Khoiruddin, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Dalam keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. KP 348 Tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan sistem aplikasi dijelaskan bahwa tarif dasar untuk biaya jasa sewa sepeda motor berbasis online ialah Rp. 7.000,- sampai Rp. 10.000,-. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai penetapan jasa sewa sepeda motor dengan sistem zonasi. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Biaya Jasa Sewa Sepeda motor Online Dengan Sistem Zonasi (Studi Terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor. KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi)”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan biaya jasa sewa sepeda motor dengan sistem zonasi berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP 348 Tahun 2019 dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan biaya jasa sewa sepeda motor dengan sistem zonasi berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP 348 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat normatif yuridis dengan analisis deskriptif kualitatif serta menggunakan metode berfikir deduktif induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 348 Tahun 2019 adalah:

Bahwa besaran biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berdasarkan sistem zonasi menjadi 3 zona. Bahwa pemerintah telah menetapkan besaran biaya jasa sewa penggunaan sepeda motor sistem zonasi yang berbeda-beda. Bahwa hukum tentang penetapan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berdasarkan sistem zonasi adalah boleh (*mubah*), hal ini mengacu kepada hukum asal dalam kegiatan muamalah adalah mubah, ketaatan seorang masyarakat muslim kepada pemimpinnya yang mayoritas beragama Islam dan menitikberatkan kepada *maqasid al-Syari'ah*.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. ☎ (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
BIAYA JASA SEWA SEPEDA MOTOR
ONLINE DENGAN SISTEM ZONASI (Studi
Terhadap Keputusan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia No. Kp 348 Tahun 2019
Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa
Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan
Untuk Kepentingan Masyarakat Yang
Dilakukan Dengan Aplikasi)**

Nama : Kiki Oktaviani

NPM : 1521030367

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyahkan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197111061998032005

NIP: 197807252009121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIRADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. ☎ (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA JASA SEWA SEPEDA MOTOR ONLINE DENGAN SISTEM ZONASI (Studi Terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Kp 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi)”**. Di susun oleh: **Kiki Oktaviani, NPM: 1521030367**, Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: **Senin, 27 Desember 2019**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I

Sekretaris : Muslim, S.H.I.,M.H.I

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, M.H

Penguji I : Dr.Hj. Nurnazli, S.H,S.Ag.,M.Ag

Penguji II : Khoirudin, M.S.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Kholiduddin, M.H.
NIP. 19610221993031002

(Handwritten signatures and initials of the examiners)

MOTTO


يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. Annisa: 59)

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Mukeni yang selalu berjuang, membanting tulang siang dan malam tanpa mengenal rasa lelah demi masa depan anaknya dan ibunda Sumiatun yang baik, pemaaf, suci hatinya dan yang selalu mendoakan anaknya di saat suka maupun duka.
2. Suamiku tercinta Angga Arya Laksana, yang selama penulisan karya ilmiah ini, dialah selalu menemani, memberikan semangat dan motifasi sehingga karya ini selesai di waktu yang tepat.
3. Kakak-kakak Antoni dan Doni Ariyanto serta adikku Ade Novaini tercinta, yang selama ini telah menjadi penyemangat dan pendamping hidupku.
4. Putraku tersayang Delvano Arta Laksana, yang selama penulisan karya ilmiah ini telah menjadi penghibur serta menjadikan diriku termotivasi.



RIWAYAT HIDUP

Kiki Oktaviani lahir di pada tanggal 10 November 1997. Terlahir dari pasangan Mukeni dan Sumiatun. Anak ketiga dari empat bersaudara.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Raudhatul Athfal Wasilatul Huda Surabaya Udik Sukadana Lampung Timur (2001-2003).
2. Sekolah Dasar Negeri 2 Surabaya Udik Sukadana Lampung Timur (2003-2009).
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Batang Hari Lampung Timur (2009-2012).
4. Madrasah Aliyah Negeri Lampung Timur (2012-2015).
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2015 hingga sekarang).



Bandar Lampung, 21 November 2019
Penulis,

Kiki Oktaviani
NPM. 1521030367

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah S.W.T, puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA JASA SEWA SEPEDA MOTOR ONLINE DENGAN SISTEM ZONASI (Studi Terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi)” dapat diselesaikan. Dan shalawat beserta salam disampaikan kepada Rasulullah S.A.W, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin M.S.I selaku ketua jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag., selaku pembimbing Akademik I dan Khoiruddin M.S.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

7. Keluarga besar Muamalah E angkatan 2015.
8. Rekan-rekan KKN kelompok 141 di Desa pematang Baru Kecamatan Palas Kalianda.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah S.W.T penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Āmīn.

Bandar Lampung, 21 November 2019

Penulis,



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. penegasan judul	1
B. Alasan memilih judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikan Penelitian	8
H. Metode penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Sewa-menyewa Dalam Hukum Islam	14
a. Pengertian Sewa-menyewa	14
b. Dasar Hukum Sewa-menyewa	20
c. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa	27
d. Macam-macam Sewa-menyewa	29
e. Batal dan Berakhirnya Sewa-menyewa	38
2. Penetapan Harga Dalam Hukum Islam	
a. Pengertian Penetapan Harga	42
b. Dasar Hukum Penetapan Harga	47
c. Konsep Penetapan Harga dalam Islam	50
d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga	58
B. Tinjauan Pustaka	89

BAB III DESKRIPSI KEPUTUSAN MENTRI PERHUBUNGAN NOMOR KP 348 TAHUN 2019

A. Gambaran Umum Keputusan Menteri RI	64
B. Deskripsi Data Penelitian	68

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penetapan Biaya Jasa Sewa Sepeda Motor Dengan Sistem Zonasi Pada Keputusan Menteri Perhubungan RI.....	73
B. TinjauanHukm Islam Tentang Biaya Jasa Sewa Sepeda Motor Dengan Sistem Zonasi Pada Keputusan Menteri Perhubungan RI	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi yang akan penulis berjudul ‘Analisis hukum islam terhadap biaya jasa sewa sepeda motor online dengan sistem zonasi’. Agar mendapatkan gambaran lebih jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dan penegasan arti serta istilah tersebut adalah :

1. Analisis, adalah penyidikan terhadap satuan peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb).¹
2. Hukum islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama islam.² Menurut Beni Ahmad Saebeni, Hukum islam adalah seperangkat landasan hukum suatu perbuatan baik yang berhubungan dengan perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. dan Rasulullah S.A.W.³
3. Penetapan biaya sewa adalah proses, cara perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dsb) pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb).⁴

Sedangkan biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan

¹Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke 4, (jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.58

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid I* (Jakarta;PT Logos Wacana ilmu,2001,h.5.

³ Beni Ahmad Saebani,*Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung:CV Pustaka Setia,2012),H.11.

⁴ *Ibid.*, h.102

(mendirikan, melakukan, dan sebagainya). Ongkos belanja pengeluaran. Dan sewa adalah pemakaian suatu dengan membayar uang, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam suatu ongkos biaya pengangkutan(transport).⁵

4. Zona adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.⁶

Dengan penegasan tersebut maka yang di maksud dengan judul dalam sripsi ini adalah menjelaskan dari kaca mata hukum islam (fiqh muamalah) tentang penetapan biaya jasa sewa sepeda motor dengan sistem zonasi.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif
 - a. Menurut penulis, judul ini layak untuk dibahas, Karena judul skripsi ini belum dibahas oleh mahasiswa, oleh sebab itu diperlukan untuk mengkajinya.
 - b. Adanya permasalahan mengenai penetapan biasa jasa sewa sepeda motor dengan sistem zonasi, yakni Menteri perhubungan Republik Indonesia telah menetapkan tarif dasar pada penggunaan jasa ojek berbasis online sebagai mana apabila ada suatu transportasi berbasis online tidak atau belum menerapkan keputusan tersebut.

⁵ *Ibid.*, h.1923

⁶ *Ibid.*, h.2992

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Ditinjau dari aspek bahasa dan pokok pembahasannya, judul skripsi ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu yang menulis pelajari di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum atau aturan-aturan Allah S.W.T yang mengatur antara manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial disebut dengan *muā'malah*.

Menurut Idris Muhammad, *muā'malah* adalah aturan-aturan Allah S.W.T yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁷

Salah satu bentuk transaksi *mua'malah* yang marak digunakan oleh kebanyakan masyarakat adalah penggunaan jasa. Jasa dalam Islam biasa disebut dengan *al-Ijarah* yang secara bahasa memiliki pengertian:

الْعَوَاضُ أَوْ يَبِيعُ الْمَنْفَعَةَ

“Pengganti atau menjual manfaat”. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie *al- Ijarah* secara istilah adalah:

⁷ Ahmad Idris, *Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 1

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةُ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ
فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ⁸

“Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfa’at dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa, jasa merupakan pertukaran barang dengan jasa. *Al-Ijarah* (jasa) dapat dikategorikan sebagai jual beli, hanya saja objek yang diperjualbelikan adalah sebuah jasa atau manfaat. Dan hukum asal dari *al-Ijarah* ini adalah Mubah atau boleh bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam.⁹

Di Negara Indonesia praktek penggunaan jasa walaupun ketentuannya sudah jelas, praktek penggunaan jasa tersebut tidak terlepas dari pengawasan oleh pihak atau lembaga yang terkait. Menteri Perhubungan Republik Indonesia merupakan lembaga yang membidangi urusan transportasi. Dan salah satu tugas Menteri Perhubungan ialah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala Nasional.

Salah satu bukti nyata Menteri Perhubungan yang mengatur tentang kebijakan di bidang perhubungan ialah keputusannya No. KP 348 tahun 2019 tentang penetapan biaya jasa sewa sepeda motor dengan sistem zonasi. Dalam keputusannya tersebut dijelaskan bahwa tarif dasar untuk biaya jasa sewa sepeda motor berbasis online ialah Rp. 7.000, sampai Rp. 10.000,. Keputusan

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 213

⁹ *Ibid.*, h. 216.

ini dikeluarkan demi kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, hal ini sebagaimana dijelaskan pada huruf a.

Kemudian untuk penetapan harga tersebut Menteri Perhubungan membagi atas besaran biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berdasarkan sistem zonasi menjadi 3 zona, untuk uraiannya sebagai berikut:

1. Besaran biaya jasa zona I, yaitu meliputi wilayah Sumatera dan sekitarnya, Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Bali:

- 1) Biaya jasa batas bawah sebesar Rp. 1.850/km;
- 2) Biaya jasa batas atas sebesar Rp. 2.300/km; dan
- 3) Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp. 7000 s.d Rp. 10.000.

2. Besaran biaya jasa zona II, yaitu meliputi wilayah selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek):

- 1) Biaya jasa batas bawah sebesar Rp. 2.000/km;
- 2) Biaya jasa batas atas sebesar Rp. 2.500/km; dan
- 3) Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp. 8.000 s.d Rp. 10.000.

3. Besaran biaya jasa zona III, meliputi wilayah Kalimantan dan sekitarnya, Sulawesi dan sekitarnya, Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya, Kepulauan Maluku dan sekitarnya dan Papua dan sekitarnya:

- 1) Biaya jasa batas bawah sebesar Rp. 2.100/km;

- 2) Biaya jasa batas atas sebesar Rp. 2.600/km; dan
- 3) Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp. 7.000 s.d Rp. 10.000.

Dalam Agama Islam penetapan harga dari pemerintah disebut dengan *Ta'sir al-Jabari* (penetapan harga oleh pemerintah). Dan hal ini pula sudah lama menjadi perbincangan hangat di antara para ulama'. Sebagian ulama' mengatakan bahwa penetapan harga tidak diperbolehkan dan dibenarkan dalam situasi dan kondisi apapun, dan apabila hal tersebut diterapkan maka hukumnya adalah haram. Sedangkan pendapat ulama' lainnya, penetapan harga oleh pemerintah adalah boleh, hal ini dikarenakan untuk mempertimbangkan kepentingan rakyat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai penetapan jasa sewa sepeda motor dengan sistem zonasi. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Biaya Jasa Sewa Sepeda motor Online Dengan Sistem Zonasi (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi)”

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti “Analisis Hukum Islam

Terhadap Biaya Jasa Sewa Sepeda Motor Online Dengan Sistem Zonasi (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi).

E. Rumusan Masalah

1. Apakah pemerintah menetapkan biaya jasa sewa sepeda motor online dengan sistem zonasi yang berbeda-beda?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan biaya jasa sewa sepeda motor dengan sistem zonasi berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. KP 348 tahun 2019 ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemerintah menetapkan biaya jasa sewa sepeda motor online dengan sistem zonasi yang berbeda-beda.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penetapan biaya jasa sewa sepeda motor dengan sistem zonasi berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. KP 348 tahun 2019.

G. Signifikan Penelitian

1. Secara teoritis untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Biaya Jasa Sewa Sepeda Motor Online Dengan Sistem Zonasi (Analisis Terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi).

2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah keilmuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Dan sebagai bacaan dan telaah yang berguna bagi masyarakat umumnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Jenis penelitian ada dua macamnya itu jenis kuantitatif dan jenis kualitatif. Jenis kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan jenis kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Jenis kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara menganalisis berupa data-data baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder atau dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.¹⁰

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan jenis kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk analisa yang bersumber dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 348 tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), h. 37.

yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Dan penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan dari studi kepustakaan.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Djam'an Satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.¹¹

Selain itu, Sumadi Suryabata juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹²

3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Karena dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan metode penelitian

¹¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 79.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 75.

kualitatif yang bersifat normatif yuridis. Untuk partisipan dalam penelitian ini menggunakan sumber data antara lain:

- a. Sumber data primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pedoman perhitungan biaya jasa sewa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan primer, dan dapat membantu dalam proses analisis seperti halnya: buku-buku ilmiah, makalah, dan jurnal.

Untuk tempat objek/penelitian dalam hal ini adalah semua data yang diperoleh dari Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 348 tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, artikel dan sumber bacaan lainnya yang terdapat di ruang perpustakaan, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

5. Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif induktif.

Karena mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis, yakni:

- a. Metode Induktif yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “*Berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum*”.¹³
- b. Metode Deduktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.¹⁴

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar hasil penelitian ini tidak diragukan kebenarannya karena beberapa hal, seperti subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 42.

¹⁴ Syarifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Putaka Belajar, 2003), h. 40.

wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakanlah pemeriksaan dengan cara Trianggulasi, dengan tujuan seluruh hasil dari penelitian ini terjamin keabsahannya.

Trianggulasi merupakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Trianggulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.¹⁵ Trianggulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Trianggulasi ini dilakukan dengan cara :

- a. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

¹⁵ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h 76.

- c. Mengadakan perbincangan dengan banyak pihak untuk mencapai pemahaman tentang suatu atau berbagai hal.¹⁶



¹⁶ *Ibid.*, h.70.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam

a. Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa dalam Islam dikenal istilah *ijarah*, secara etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹⁷ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya. Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat di sertai imbalan.

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara epistemologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *al-ajr* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan dunia.¹⁸

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian *ijarah* berarti

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.15.

¹⁸ A Riawan Sc., *Buku Pintar Transaksi Syari'ah (Menjalankan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2010), h. 145

merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.¹⁹

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/ atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut kompilasi buku Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. *Ijarah* juga dapat diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contact*. *Lease contact* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain. Kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.²⁰

Ijarah juga dapat diartikan adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr,ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.228

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h.245.

memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang negative. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.²¹

Menurut pengertian Syara', *Al Ijarah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."²²

Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.²³

Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk diambil susunya. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat. Sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia adalah 'ain (barangnya) itu sendiri. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri.²⁴

Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditinggali, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu

²¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), h. 145.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 7.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti khadam (bujang) dan para pekerja.²⁵

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan *ijarah* yaitu *bai'al-manfaah* yang berarti jual beli manfaat.²⁶

Akad *ijarah*, ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁷

Para ulama berbda-beda pendapat mendefinisikan *ijarah* antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.²⁸
- 2) Menurut malikiyah bahwa *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.²⁹
- 3) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud *ijarah* adalah Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja

²⁵ *Ibid*

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 129.

²⁷ Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal al-Adalah*, Vol XII, (Juni 2015), h. 497.

²⁸ Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.168.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.114.

untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.³⁰

- 4) Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.³¹
- 5) Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³²
- 6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³³
- 7) Menurut Idris Ahmad bahwa Upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁴

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid.*,h. 115.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini biasa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.³⁵

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seseorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pergantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat.

Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kulliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “karyawan bekerja di toko dibayar upahnya sebulan sekali. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.³⁶

³⁵ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Loging Pustaka) h.180

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.115

b. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

1) Al-Qur'an

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah dan ijma.

a) Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجِرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ
عَلَيْكَ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ (القصص: ٢٦-٢٧)

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.³⁷

b) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣٢﴾
(البقرة: ٣٣٢)

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamah* (Semarang: CV As-Syifa, 2001), h. 140.

menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³⁹

c) Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ (النحل: ٩٧)

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³⁴

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja di suatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya

³⁸ *Ibid.*, h.46

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h.740

tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seseorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.⁴⁰

Dalam Ayat lain Allah menerangkan bahwa memberikan kebolehan kepada hambanya memakan atau meminum dari sesuatu yang diharamkan apabila dalam keadaan terpaksa. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam surat-surat berikut:

- a) Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ (الأنعام: ١١٩)

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.⁴¹

- b) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ (البقرة: ١٧٣)

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, Cet 2, 2009), h. 610.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, h.128

Artinya: Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴²

c) Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ أُضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾
(المائدة: ٣)

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴³

⁴² *Ibid.*, h.26

⁴³ *Ibid.*, 106

Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa seseorang dapat mendapatkan makanan/minuman dari sesuatu yang haram dalam keadaan terpaksa. Dengan kata lain seseorang yang berada dalam keadaan darurat, yang menyebabkannya harus mengonsumsi sesuatu yang haram, maka ia diberikan udzur untuk melakukannya. Misalnya, orang yang sangat lapar dan tidak ada makanan yang didapatkan kecuali daging bangkai maka dalam keadaan itu.

2) Hadis

Hadis merupakan perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadist dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Selain itu ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ⁴⁴ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah Saw: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).

Diisyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

⁴⁴ Muhammad Bin Yazid Bin Majah

Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah S.A.W

bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ^{٤٥} (رواه عبد الرزاق)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasanya Nabi Saw bersabda: barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya” (H.R. Abdul Razaq).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ فَقَالَ: اجْتَنَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ^{٤٦} (رواه البخارى)

Artinya: Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah Saw dibekam oleh Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak makanan. (H.R. Bukhari).

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadist yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut:

⁴⁵ Abu Bakar Abdul Razzaq bin Hammam al-Shan'ani, *Mushannaf Abdul Razzaq*, Juz. VIII, No. 15024 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2012), h. 235

⁴⁶ Muhammad bin Isma'il al -Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h.125.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصَمَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ⁴⁷ (رواه البخارى)

Artinya: “Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang yang memberi pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Bukhari).

3) Ijma

Ijma merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁸

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha* negeri besar dan *fuqaha* masa pertama”. *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui

⁴⁷ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Juz. III, No. 2270, *Ibid.*, h. 90.

⁴⁸ H. Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta: 2010), h.145-146.

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁹

c. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa

1) Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁵⁰

Menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada 4, yaitu:

a) *Aqid*

Yaitu orang-orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁵¹

b) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad, terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata.

⁴⁹ Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.117.

⁵⁰ Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 117.

Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵²

c) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mua'jir*.

d) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁵³

2) Syarat Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa –menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang

⁵² Moh Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya, TerbitTerang, 2005), h.178.

⁵³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun Syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut.⁵⁴

- a) Pelaku *ijarah* haruslah berakal.
- b) Keridhaan pihak yang berakad.
- c) Objek *ijarah* berupa harta tetap yang diketahui.
- d) Penjelasan tempat manfaat.
- e) Penjelasan waktu.

d. Macam-macam Sewa-Menyewa

Melihat dari beberapa pengertian *Ijarah* yang telah di uraikan diatas telah disebutkan bahwa *Ijarah* itu merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat, manfaat objek transaksi.⁵⁵ Dilihat dari segi objeknya, akad *Al-Ijarah* dibagi para Ulama fiqih kepada dua macam:

1) *Al-Ijarah* yang Bersifat Manfaat

Umpanyanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.⁵⁶ *Ijarah* yang bersifat manfaat ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan cara memeriksa atau pemilik

⁵⁴ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

⁵⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, (Jakarta: DU Publishing), h. 81

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, h. 236.

menginformasikan atau memberitahu secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

- b) Objek *Ijarah* dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat merusak fungsinya. Tidak diperbolehkan akad *Ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam, misal menyewakan rumah atau tempat hiburan seperti tempat karaoke untuk maksiat, menyewakan VCD porno, dan lain-lain.
- d) Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan sapi untuk diambil susunya, menyewakan tumbuhan untuk diambil buahnya, dan lain-lain.
- e) Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi zat dan pengurangan sifatnya.⁵⁷

2) *Al-Ijarah* yang Bersifat Pekerjaan

Ialah dengan cara memperkerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, menurut para Ulama fiqh,

⁵⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual, Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183.

hukumnya boleh apabila apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.⁵⁸

Mempergunakan/ memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sebaliknya, pengertian penghalang adalah suatu ketentuan-ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.⁵⁹

Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat dinikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syarak. Islam mengajarkan bahwa hak milik memiliki fungsi sosial. Artinya terdapat kepentingan orang lain atau kepentingan umum yang harus diperhatikan. Lebih dari itu bahwa milik pada hakikatnya hanyalah merupakan titipan dari Allah sehingga perlakuan terhadap kepemilikan harus mengindahkan aturan dari pemiliknya yang asli.

Dalam islam hak milik pribadi tidaklah mutlak, sebab harta itu pada hakikatnya milik Allah yang diamanatkan kepada pemiliknya, karena itu harta hanyalah merupakan fungsi sosial. Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang ada di tangan manusia adalah Allah SWT.

Sedang manusia tidak lebih dari sekedar penerima amanah dari-Nya.⁶⁰ Yûsuf al-Qaradhâwî mengatakan dalam karyanya: “Di antara nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi pusat nilai ilâhiyah dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., h. 236.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012),h.72.

manusia yang memiliki harta itu adalah “wakil” dalam harta Allah. Konsep ini memperkuat karakteristik ilâhiyah dalam ekonomi Islam.

Dari ayat tersebut terdapat kesimpulan bahwa konsep kepemilikan dan harta dalam Islam tidak mengenal kepemilikan yang mutlak sebagaimana yang ada pada konsep ekonomi konvensional. Para fuqaha memberikan batasan-batasan syar’i kepemilikan dengan sebagai ungkapan yang sama.

Dalam ayat tersebut Allah memberitahukan, bahwa Dia-lah yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya. Dan Dia selalu memantau segala sesuatu yang terdapat disana, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi, meskipun sangat kecil dan benar-benar tersembunyi.

Selain itu Allah juga memberitahukan bahwasanya Dia akan mnghisab hamba-hamba-Nya atas segala perbuatan yang telah mereka skerjakan dan apa yang telah mereka sembunyikan dalam hati mereka.

Prinsip dasar yang tercantum dalam al-Quran dan Hadits sangat memperhatikan masalah perilaku ekonomi manusia atas sumber material yang diciptakan Allah untuk manusia. Islam mengakui hak manusia untuk memiliki sendiri, untuk konsumsi dan untuk produksi, namun tidak memberikan hak itu secara mutlak (absolut).⁶¹ Berikut

⁶¹ Anto, *Penghantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h.50.

beberapa ayat al-Quran yang relevansi dengan teori kepemilikan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Imran ayat 189:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

(العمران: ١٨٩)

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.”⁶²

Dalam ayat tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa Allah-lah pemilik mutlak segala sesuatunya, dan manusia hanya menjadi khalifah Allah.

Dari hadits diatas memberikan pengertian bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh saling merampas hak milik sesama, sekecil apapun itu. Kita sebagai umat muslim harusnya saling menolong dalam menjalankan setiap perintah yang Allah berikan kepada umat-Nya. Menurut Husain Abdullah kepemilikan dapat dibedakan menjadi:

- a. Hak milik pribadi (*al-milkiyyat al-fardiyah*), Islam membolehkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan semua yang diperoleh secara halal dimana seseorang mendapatkan sebanyak harta yang diperoleh. Kepemilikan pribadi adalah hukum shara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya, baik karena diambil

⁶² Departemen Agama R.I, 1971, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Darus Sunnah, Jakarta, h.59

kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi dari barang tersebut.

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual-beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, dll adalah merupakan bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan individual. Karena kepemilikan merupakan izin al-shari' untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun karena karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak. Akan tetapi ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh al-shari' serta berasal dari sebab yang diperbolehkan al-shari' untuk memilikinya (seperti kepemilikan atas rumah, tanah, ayam dsb bukan minuman keras, babi, ganja dsb), sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut.

- b. Hak milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah*), Konsep hak milik umum mula-mula digunakan dalam Islam dan tidak terdapat dalam masa sebelumnya. Semua harta dan kekayaan milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda yang berbeda-beda kepada warganya. Pembagian mengenai harta yang menjadi milik masyarakat dengan milik individu secara keseluruhan berdasarkan kepentingan umum. Setidak-tidaknya, benda yang dapat dikelompokkan ke dalam

kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu: Fasilitas dan Sarana Umum, Sumber Alam Yang Tabiat Pembentukannya Menghalangi Dimiliki Oleh Individu Secara Perorangan, dan Barang Tambang Yang Depositnya Tidak Terbatas.

- c. Hak milik negara (*Milkiyyat Al-Dawlah*), Hak milik negara pada dasarnya adalah hak milik umum. Tetapi dalam pengelolaan hak yang mengelola adalah pemerintah. Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*) namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*).

Dalam pengertian umum diatas, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak *mal* dan hak *ghair mal*.

Hak *mal* ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. Hak *ghair mal* terbagi kepada dua bagian, yaitu hak syakhshi dan hak 'aini. Hak syakhshi ini ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain, sedangkan hak 'aini ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua.

Ada beberapa macam-macam hak 'aini, yaitu :

- a. *Haq al-milkiyah*, ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat,

menghabiskannya, merusakkannya, dan membinasakannya, dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.

- b. *Haq al-intifa'*, ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya. *Haq al-Isti'mal* (mengggunakan) terpisah dari *haq al-Istighlal* (mencari hasil), misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami. Si *mauquf'alaih* hanya boleh mendiami, ia tidak boleh mencari keuntungan dari rumah itu.
- c. *Haq al-irtifaq*, ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun pertama.
- d. *Haq al-istihan*, ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. *Rahn* menimbulkan hak 'aini bagi murtahin, hak itu berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena *rahn* hanyalah jaminan belaka.
- e. *Haq al-ihtibas*, ialah hak menahan sesuatu benda. Hak menahan barang (benda) seperti hak *multaqith* (yang menemukan barang) menahan benda *luqathah*.
- f. *Haq al-jiwar*, ialah hak hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-batas tempat tinggal, yaitu hak hak untuk mencegah pemilik *uqar* dari menimbulkan kesulitan terhadap tetangganya.

Ijarah yang bersifat pekerjaan ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya, misal menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Intinya dalam hal *Ijarah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan memperkerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan.
- b. Pekerjaan yang menjadi objek *Ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai *Ijarah mu'adzin, imam* dan pengajar Al-Qur'an, menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah, akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i melakukan *Ijarah* dalam hal-hal tersebut boleh, karena berlaku kepada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.⁶³

e. Batalnya dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Ulama fikih berpendapat, apakah obyek *ijarah* bersifat mengikat atau tidak?

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila

⁶³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual, Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), *Ibid*, h. 185.

terdapat '*udzur*' seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.

Jumhûr ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Menurut jumhûr ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- 2) Mendapat manfaat. Jika *Ijarah* dalam bentuk barang apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada belum selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran *Ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penanguhan pembayaran.

Adapun yang menjadi sebab batalnya upah adalah sebagai berikut:

- 1) Jika benda ada di tangan *Ajir*
 - a) Jika ada bekas pekerjaan, *Ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *Ajir* berhak mendapat upah pekerjaannya sampai akhir.
- 2) Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad *al-Ijarah* akan berakhir apabila:

- 1) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di jahit hilang.
 - 2) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir.
- Apabila yang disewakan benda, maka benda tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila itu berupa jasa, maka orang yang bekerja tersebut berhak menerima upahnya.

Menurut madzhab hanafiyah apabila wafatnya salah seorang yang berakad. Sedangkat menurut jumhur ulama wafatnya salah seorang berakad tidak mengakhiri akad dan bias diwariskan.

Ijarah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mulai dari zaman dahulu sampai zaman modern seperti sekarang. Tidak dapat kita bayangkan betapa susahya kehidupan sehari-hari, apabila *Ijarah* ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak

mengerti tata caranya. Karena itu, *Ijarah* dibolehkan dengan keterangan syarat sangat jelas, dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁶⁴

Adapun hikmah *Ijarah* sebagai berikut:⁶⁵

1) Membina Ketentraman dan Kebahagiaan.

Dengan adanya *Ijarah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka orang yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT.

Dengan transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman.

2) Memenuhi Nafkah Keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak dan tanggung jawab lainnya.

3) Memenuhi hajat hidup manusia

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*...., h. 199.

⁶⁵ https://www.bacaanmadani.com/2017/12/pengertian-upah-hukum-rukun-syara_tdan_.html
di akses pada tanggal 25 juli 2019 pukul. 14.30

Dengan adanya transaksi *Ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka *ujrah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

4) Menolak kemungkaran

Di antara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada intinya hikmah *Ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2. Penetapan Harga Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Penetapan Harga

Dalam hukum Islam, penetapan harga disebut dengan *tas'ir al-jabari*. Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran* yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata *al-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *al-si'r* (السعر) yang memiliki arti harga) yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Oleh karena itu, *tas'ir* secara bahasa berarti *taqdir al-si'r* (penetapan/penentuan harga)⁶⁶

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah harga satuan barang

⁶⁶ Qusthoniah, "Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi" *Jurnal Syariah*, Vol. II No. II (Oktober 2014), h. 82.

atau nilai sesuatu. Sementara *al-si'r* adalah harga yang di tentukan untuk barang dagangan.⁶⁷ Kata *as-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *al-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *al-si'ir* bukan *al-tsaman* karena *as-si'ir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.⁶⁸

Adapun menurut pengertian syariah, terdapat beberapa pengertian.

Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiyah):

تَحْدِيدُ حَاكِمِ السُّوقِ لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِيهِ قَدْرًا لِلْمَبِيعِ بِدِرْهِمٍ مَعْلُومٍ⁶⁹

“*Tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.”

Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (ulama Syafi'iyah):

أَنَا يَاْمُرُ الْوَالِي السُّوقَةِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أُمَّتَهُمْ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا⁷⁰

“*Tas'ir* adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk berjual beli pada harga itu.”

Menurut Imam Syaukani:

هُوَ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ أَوْ نُوَايِهِ أَوْ كُلُّ مَنْ وَلَّى أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرَ أَهْلِ السُّوقِ أَلَّا يَبِيعُوا أُمَّتَهُمْ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا فَيَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ⁷¹

⁶⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, h. 379.

⁶⁸ Qusthoniah, “*Tas'ir* al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi...”, h. 82.

⁶⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah...*, h. 379.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 380

“*Tas’ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.”

Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaanya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebutkan tiga unsur yang sama. *Pertama*, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. *Kedua*, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. *Ketiga*, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Dalam hal ini juga Sayyid Sabiq menjelaskan *tas’ir* berarti:

التَّسْعِيرُ مَعْنَاهُ وَضْعُ مُحَدَّدٍ لِلسَّلْعِ الَّتِي يُرَادُ بَيْعُهَا بِحَيْثُ لَا يَظْلِمُ الْمَالِكُ وَلَا يَرِيقُ
المُشْتَرَى^{٧٢}

“*Al-Tas’ir* berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang di jual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli.”

Menurut ulama Madzhab Hambali:

Al-tas’ir al-jabari dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya.⁷³

Menurut Ibnu Taimiyah mengemukakan *tas’ir* dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran.⁷⁴

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intrasama, 1997), h. 1803

⁷³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah...*, h.380.

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi di atas, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pelaku pedagang dan para pelaku konsumen. Dengan demikian, apapun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu negara untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga.

Dengan demikian *tas'ir*, penetapan harga oleh pemerintah kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang di patok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.⁷⁵

Dari berbagai definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah sebagai penguasa berhak mengeluarkan kebijakannya melalui penetapan harga di mana kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan pada masyarakat yang akan bemuara pada maqasid syariah atau tujuan akhir ilmu *fiqh* adalah mencapai keridhoan Allah SWT dengan

⁷⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,h. 1803.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 381.

melaksanakan syariahnya di muka bumi ini, sebagai pedoman hidup individual, berkeluarga, maupun hidup bermasyarakat.

Dan tidak hanya itu, berdasarkan defenisi di atas unsur pokok dari definisi ini adalah:

- 1) *Tas'ir* dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) *Tas'ir* mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia, hewan dan negara.
- 3) Menjelaskan hakikat *tas'ir al-jabari*, disebutkan secara sempurna disini bertujuan untuk menjelaskan pengertian *tas'ir* dan membatasi hakikatnya secara syara'.
- 4) Adanya unsur memaksa karena terdapat larangan menaikkan harga berdasarkan kewenangan pemerintah.
- 5) *Tas'ir* mutlak, tidak khusus untuk pedagang saja, tetapi terhadap setiap orang yang menahan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan umat atau negara.

Negara mempunyai batasan tertentu dalam melakukan intervensi dalam masalah ekonomi, adalah sesuatu yang faktual diakui dan tidak, mungkin dipertanyakan kembali. Islam memberikan advokasi yang lantang terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya pembatasan ketat yang tidak semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk penegakkan keadilan. Jika masyarakat telah melakukan semua yang telah menjadi norma-norma yang tertera dalam syari'ah dalam perilaku dagang dan bisnis mereka tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melakukan

intervensi. Negara boleh dan harus melakukan inntervensi, jika di sana telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma syari'ah. Adalah merupakan kewajiban negara untuk menerapkan hukum melalui sistem pengadilan, dan melakukan eksekusi melalui mahkamah.⁷⁶ Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat dipahami bahwa, ta'sir al-Jabari haruslah memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
- 2) Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
- 3) Pemerintahan tersebut adalah pemerintah yang adil.
- 4) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para ahli ekonomi.
- 5) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- 6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangku harga, maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang.

b. Dasar Hukum Penetapan Harga

Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa campur tangan ini memperoleh landasannya pada firman Allah SWT:

⁷⁶ Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 71.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء: ٥٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Al-Nisa': 59).

Nash di atas memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Nash itu mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pada pendapat ini menambahkan bahwa "ulil amri" adalah mereka yang melaksanakan kedaulatan hukum syara' terhadap umat Islam, meskipun di sana ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat ulil amri.⁷⁷ Landasan *al-tas'ir* selanjutnya adalah surat al-Hadid ayat 25:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ (الحدید: ٢٥)

⁷⁷ Evra Wilya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al Jabari". *Jurnal Ilmiah Al-Syira'*, Vol.11 No . 2 (2013). h.7

Artinya: Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul -Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (Al -Hadid: 25).

Penyebutan keadilan secara bersamaan dalam ayat menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang dalam ayat ini disebut dengan aragen besi, sebagaisimbol kekuatan). Dengan demikian hendaknya mempergunakan kekuatan, jika itu dibutuhkan, untuk menegakkan keadilan ekonomi.⁷⁸

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Quran. Adapun dalam hadits Rasulullah saw dijumpai beberapa hadits, yang dari logika hadits itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at -tas“ir, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah.⁷⁹

Hadits Rasulullah saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu di katakan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَلًّا السَّعْرُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلًّا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِطُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِيَّيَّ لَا أَرْجُوا أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه البخارى)

⁷⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.160

Artinya: “Pada zaman Rasulullah, terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah saw seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa.”

Dari hadits ini Rasulullah saw melarang orang kota yang tahu harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu harga. Karena hal ini akan dapat melonjakkan harga. Maka *tas'ir* dibolehkan agar tidak terjadi pelonjakan harga.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum *tas'ir*. Jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah, ulama *muta'akhirin* seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabhani mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir*).⁸⁰

c. Konsep Penetapan Harga dalam Islam

Dalam Islam konsep penentuan harga berdasarkan pembentukan harga alami antara permintaan dan penawaran. Hal ini bisa terlihat dari hadits dari Rasulullah di mana pada saat itu harga-harga melonjak pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat berkata: “wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami”. Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentangkan, dan yang memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah

⁸⁰ Qusthoinah, *Op.Cit.*, h.84.

dalam keadaan tidak seorang pundi kalian yang menuntut kepadaku karena kezaliman dalam darah dan harta.⁸¹

Dari hadits tersebut bisa dilihat bahwa Islam memandang konsep pembentukan harga berdasarkan sunatullah atau berjalan alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kekuasaan manusia. Menentukan harga akan menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar yang berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli atau penjual, yang berarti adalah kezhaliman.

Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum permintaan dan penawaran.

Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.⁸²

Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi supply maupun demand. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi supply ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan

⁸¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam* (Depok: Kencana, 2017), h. 78.

⁸² *Ibid.*, h. 79.

menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.⁸³

Sementara itu, Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang membahas ekonomi dalam bukunya *al Hisbah fi al Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam) dan *al Siyasah al Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al Ra'iyah* (Hukum Publik dan Privat dalam Islam), memperkenalkan konsep harga yang adil. Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah :

“Nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda.”⁸⁴

Ada dua terma yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata:” Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al- 'Adl*)”.

Iwadh al-Mitsl adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun *Tsaman al-Mitsl* adalah nilai harga di mana orang-orang menjual

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid.*

barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, dengan berbuat adil maka tidak akan terjadi kezaliman.⁸⁵

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakan keadilan dalam bertransaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. dengan kata lain, pada hakikatnya konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial.⁷⁸

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka.⁸⁶

Konsep harga adil Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara optimal, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecenderungan yang wajar.

⁸⁵ *Ibid*, h. 139.

⁸⁶ *Ibid*, h. 140.

Untuk menerapkan harga yang adil Ibnu Taimiyah menentang adanya praktek monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik diantara masyarakat⁸⁷

Berdasarkan hadits Rasulullah dan konsep pemikiran yang dibangun oleh Ibnu Taimiyah, dapat disimpulkan bahwa konsep harga menurut Islam dikembalikan kepada kondisi pasar, tempat bertemunya permintaan dan penawaran, dengan syarat tidak terjadi kecurangan dalam kondisi pasar tersebut. Kita bisa melihat bahwa negara-negara maju memiliki harga barang pokok yang lebih tinggi akibat tingkat pendapatan mereka yang juga tinggi. Sehingga kurva permintaan dan kurva penawaran terletak pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Dalam konsep harga menurut Islam, hal ini bukan menjadi sesuatu yang terlarang karena tingkat harga yang disepakati tersebut berdasarkan kondisi pasar setiap negara yang berbeda-beda. Berikut konsep penetapan harga menurut beberapa ulama:

1) Penetapan Harga Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan

⁸⁷ *Ibid.*

mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.⁸⁸

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.⁸⁹

2) Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut menurut Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya Al- Kharaj, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.⁸³

Abu Yusuf menyatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah

⁸⁸ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta:Kencana, 2014), h. 223.

⁸⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dan Makro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), h. 361.

bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan.

Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.⁹⁰

3) Penetapan Harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al 'adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer.⁹¹ Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar.

⁹⁰ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), h. 231.

⁹¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 290.

Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok.⁹² Berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.⁹³

4) Penetapan Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam Majwu fatawa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.

Sementara dalam *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.⁹⁴ Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin

⁹² Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 228.

⁹³ Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer...*, h. 332.

⁹⁴ *Ibid.*

disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.⁹⁵

Ia mengatakan, jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haq*), karena bisa merugikan salah satu pihak.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁹⁶

Ada dua terma yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata: Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir

⁹⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 229.

⁹⁶ Ahmad Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997), h.12.

oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (Nafs al-‘Adl).⁹⁷

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga

Ketentuan harga dalam Islam di antaranya:

1) Kenaikan Harga Sebenarnya

Kenaikan harga yang sebenarnya ini bisa terjadinya karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

2) Kenaikan Harga Buatan

Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.⁹²

Contoh kenaikan harga buatan:

- a) Najsy, sebuah praktek dagang dimana seorang pura-pura menawarkan barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga.⁹⁸
- b) *Bai‘ Ba‘dh ‘Ala Ba‘dh*, gambaran praktek bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan dealing, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga.⁹⁹

⁹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 332.

⁹⁸ *Ibid*, h, 333

⁹⁹ *Ibid*.

c) Talaqqi al-Rukban, praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar.¹⁰⁰

3) Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang bisa, sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.

4) Harga monopoli

Monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relative besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual. Sehingga harga pada pasar monopoli ini lebih tinggi. Sementara itu praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Mustofa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*

Harga monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang oleh pemerintah, Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi ayat 1: Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atau produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan jasa persaingan usaha tidak sehat.¹⁰²

Dan Allah SWT berfirman dalam QS. Asy Syuara'a ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾
(اشعراء: ١٨٣)

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiyah juga memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga. Antara lain:

- a) Keinginan penduduk (al-*raghbah*) atas jenis yang berbeda-beda dan sesekali berubah-ubah. Perubahan itu sesuai dengan kelimpahruhan atau kelangkaan barang yang diminta (al-*matlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika persediaannya sangat sedikit ketimbang jika ketersediannya berlimpah.¹⁰³

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 149.

¹⁰² Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰³ M. Nur Riyanto al-Arif dkk, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), h. 183.

- b) Jumlah orang yang meminta (demander atau thullab) juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang akan besar maka harga akan relative lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.¹⁰⁴
- c) Itu juga akan berpengaruh atas menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar atau kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.¹⁰⁵
- d) Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (al-mu'awid). Jika pembeli ini merupakan orang kaya atau terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban dan mengingkarinya).
- e) Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi. Jika yang digunakan adalah uang yang diterima luas maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas.
- Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan distorsi yang bisa merusak harga ataupun

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 108.

mendistorsi pesaing yang lain. Oleh sebab itu Islam melarang praktek-praktek jual beli yang bisa merusak harga antara lain seperti halnya:

1. Penipuan misalnya kolusi produsen dan distributor dalam menetapkan harga (*Conspiratorial price fixing*), ketidaktahuan konsumen, penyalahgunaan kuasa dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi orang yang sedang berkabung.
2. Gharar, jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya-kondisi barang-waktu diperolehnya.

Ghaban fahisy adalah menjual di atas harga pasar. Ghabn adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. Sedangkan *tadlis* adalah penipuan pada pihak penjual dan pembeli dengan menyembunyikan cacat saat bertransaksi.

BAB III
DESKRIPSI KEPUTUSAN SMENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 348
TAHUN 2019

A. Gambaran Umum Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 348

1. Tujuan Dibentuknya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 348 Tahun 2019

Dibentuknya keputusan ini berdasarkan refleksi dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 yang mengatur tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di dalam Pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pedoman biaya perhitungan biaya jasa ditetapkan oleh Menteri.¹⁰⁶

Demi terwujudnya aspek yuridis dari keputusan Menteri tersebut yaitu keselamatan, maka seyogyanya merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat, setidaknya wajib memenuhi beberapa aspek, yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Keselamatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 dalam pasal 4 dijelaskan bahwa aspek keselamatan paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengemudi dalam keadaan sehat.

¹⁰⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqalani, Abi al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Bulugh al-Maram*. Dar al-‘Ilmi: Surabaya, tt.
- Al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2003.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā’īl. *Shahīh al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 2002. Al-Fauzan. Saleh. *Fiqh h Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Al-Hishni, Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu’min. *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*. Beirut: Dar al-Minhaj. 2008.
- Al-Jaziri, Abdurahman. *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. Kairo: Dar al-Hadits. 2004.
- Al-Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Mesir: Mathba’ah al-Mishr, 1930.
- Al-Nassa’I, Ahmad
- Bin Syu’aib Bin ‘Ali. *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Tirmidzī, Muhammad bin ‘Isā. *Al-Jāmi’ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf. *Al-Minhaj al-Thalibin Wa ‘Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 2010.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyasaar*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2008.
- Anwar. Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Suara Agung, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Hidayat. Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Ibn Hanbal, Ahmad Bin Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ibn Majah, Muhammad Bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.
- Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub. 1997.
- Khumedi Ja'far, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Tt: Permatanet Publishing, 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokus Media, 2008.
- Mālik. *Al-Muwattha'*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Meolong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Al-Sajistāni, Sulaimān bin al-Asyats. *Sunan Abī Daud*. Damaskus: Dār al-Risālah al-'Ālāmiyyah, 2009.
- Syafe'i. Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Syahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Syarifuddin. Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

